



Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Persuratan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar surat berpakaian bebas, rapi dan sopan
2. Membawa Kartu Identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengantar surat wajib melapor ke Pos Security untuk dilakukan pemeriksaan dan kemudian Security akan mengarahkan ke PTSP
2. Petugas PTSP menanyakan maksud dan tujuan surat
3. Petugas PTSP menerima surat masuk ke Kejaksaan Negeri Flores Timur dan menulis pada buku register
4. Petugas PTSP menginput surat masuk tersebut ke Aplikasi SIPEDE
5. Sekretariat menindaklanjuti surat masuk tersebut kemudian surat tersebut diajukan ke pimpinan dan selanjutnya mendisposisi surat masuk sesuai tujuan surat

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian dihitung berdasarkan surat diterima di PTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Persuratan

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Flores Timur

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50, SAROTARI TIMUR, KEC. LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR, NTT
86219 081222318811

<https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur /

Kejaksaan Negeri Flores Timur

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: 081222318811
2. Email: kejadi.florestimur@kejaksaan.go.id
3. Website: <https://kejadi-florestimur.kejaksaan.go.id/>
4. Surat atau datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur
5. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui Survey Kepuasan Masyarakat pada Sosial Media maupun Website